

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO

NOMOR : KM.05.01/C.X.20/2085/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO

- Menimbang : a bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo maka perlu Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 3 Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang system Informasi Kesehatan;
- 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 8 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
- 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 2010 tentang standar layanan

- informasi publik;
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - 11 Peraturan Menteri kesehatan RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan;
 - 12 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/88/2023 tanggal 06 Januari tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo
 - 13 DIPA Satker Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 024.05.2.449978/2025 tanggal 02 Desember 2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO.**

Kesatu : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana Diklum kesatu melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian Pelayanan Informasi Publik;
2. Pengumpulan dan penyebarluasan Informasi Publik dan PPID Pembantu;
3. Pemberian usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi; dan
4. Penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik;

Ketiga : Susunan bidang-bidang PPID Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Bidang Infrastruktur Informasi mempunyai tugas:

1. Mengelola sarana dan prasarana sistem informasi;
2. Menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sistem informasi.

b. Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

1. Memberikan pelayanan informasi publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Penyiapan informasi publik;
3. Pelaksanaan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik;
4. Menyebarkan informasi publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat; dan
5. Penyiapan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana

c. Bidang Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas:

1. Pemberian penjelasan atau keterangan dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
2. Pelaporan pelaksanaan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik.

Keempat : Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada DIPA

Balai Kekearifan Kesehatan Kelas I Gorontalo dan pembiayaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku Sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo, 19 Maret 2025
Kepala Balai Kekearifan Kesehatan
Kelas I Gorontalo



Suprpto, SKM, M.Kes (Epid)

Lampiran Keputusan:

Nomor : KM.05.01/C.X.20/2085/2025

Tanggal : 19 Maret 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO**

Atasan PPID : Sekretaris Ditjen P2 Kemenkes RI

PPID Pelaksana : Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo

PPID Pembantu : Ka. Sub Bagian Adum BKK Kelas I Gorontalo

I. Bidang Infrastruktur Informasi :

1. dr. Husain Panigoro, M.K.M
2. Noerdjana Matoka, SKM., M.Si
3. Rahman S. Akadji., A.Md
4. Helsa Novianti Sima., Amd.Farm
5. Ervan Mosii, A.Md
6. Pradita P. Nusi.,SKM

II. Bidang Pelayanan Informasi :

1. Wiwin A. Fataruba, S.SI
2. Hendratno Tangahu, AMKL
3. Ridwan Y. Umar, SKM
4. Pratiwi Indah, SKM
5. Aditya A. Hadju, Amd.Kep
6. Doni Ananda., S.Kep
7. Irfan Mitali, SE

III. Bidang Penyelesaian Sengketa:

1. Ahmad I. Mohune.,SKM, M.K.M
2. Mu'ammarr, SKM,.M.Kes
3. Arwan, SE
4. Rismanto, SE
5. Ridwan Hasan.,S.Kep
6. Mawardi Arsyad.,A.Md.Kep
7. Aswin Amili, A.Md.Kom

Ditetapkan di : Gorontalo, 19 Maret 2025
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo



Suprpto, SKM, M.Kes (Epid)